

Dan aturan penjelasannya, sebagaimana sabda nabi sebagai berikut :

الظهير يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدار يشرب بنفقته إذا كان مرهونا على الذي يركب ويشرب النفقة.

"Boleh mengendarai binatang gadaianya yang diberi makan begitu juga boleh mengambil susu binatang jika ia memberi makan, yang mengendarai dan mengambil susu memberi makan.

(Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhori, II, tt : 187).

Apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah adalah menjadi pegangan bagi setiap umat Islam yang melakukan mu'amalah gadai untuk aturan hukum yang telah ditentukan oleh syara'.

Berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah tersebut maka penerima gadai boleh menikmati hasil barang gadaian, asalkan diikuti dengan imbalan pembiayaan yang setimpal, pada kenyataannya praktek gadai tanah pertanian yang terjadi di desa Tempeh Kidul di dalam memanfaatkan dan menikmati hasilnya disertai pembiayaan atau pemeliharaan yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan penghasilannya.

Urgensi pembatasan ini, diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan juga dari segi terapannya diharapkan bermanfaat untuk pemantapan kehidupan beragama bagi masyarakat Islam khususnya di desa Tempeh Kidul.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah pokoknya adalah : Praktek atau pelaksanaan gadai tanah pertanian sesudah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 di desa Tempeh Kidul, agar masalah ini lebih jelas maka perlu dikaitkan dengan kehidupan beragama Islam, karena penduduknya mayoritas Islam. Dengan demikian masalah studi ini adalah pelaksanaan gadai tanah pertanian sesudah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 ditinjau dari hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Karena demikian luasnya permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah tentang pokok-pokok yang akan dibahas yaitu :

Dari segi subyek : Pemberi gadai dan penerima gadai.

Dari segi obyek : Desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh
kabupaten Lumajang.

Dari segi aktifitas : Pelaksanaan gadai tanah pertanian.

Dari segi waktu : 1994-1995.

Dengan pembatasan tersebut di atas, maka yang diteliti adalah terbatas pada pelaksanaan gadai tanah pertanian sesudah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 di desa Tempeh Kidul pada tahun 1994-1995 ditinjau dari segi hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan :

1. Bagaimana diskripsi tentang pelaksanaan gadai tanah pertanian di desa Tempeh Kidul ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah pertanian ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas maka tujuan studi dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan gadai tanah pertanian di desa Tempeh Kidul ?
2. Menetapkan apakah pelaksanaan gadai tanah pertanian tersebut terdapat penyimpangan dari hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, minimal untuk beberapa hal yaitu :

1. Sebagai langkah awal penambahan wawasan bagi penulis.
2. Sebagai bahan penelitian langkah selanjutnya bagi para yang berminat.
3. Dapat bermanfaat untuk pemahaman bagi kehidupan beragama yang berkenaan dengan masalah mu'amalah gadai

khususnya bagi masyarakat Islam di desa Tempeh Kidul
kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang.

6. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi atau daerah penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Tempeh Kidul, mengenai penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian sehingga gadai tanah di desa tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan.

2. Poipulasi dan sampel.

Mengenai populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh yang melakukan gadai tanah, oleh karena tidak memungkinkan untuk meneliti dan menentukan jumlah populasinya dikarenakan terbatasnya waktu, tenaga, dan biaya maka sebagai sampel dipilih 10 orang pemberi gadai dan 10 orang penerima gadai sehingga jumlah seluruhnya 20 orang yang menjadi responden.

3. Data yang dihimpun.

Data yang diperoleh secara garis besarnya terdiri dari :

- faktor penyebab terjadinya gadai tanah pertanian
- proses terjadinya gadai tanah pertanian
- jangka waktu dalam perjanjian gadai tanah pertanian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- mencari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian tentang gadai tanah dalam hukum Islam.
- tokoh masyarakat non formal
- tokoh masyarakat formal yang sekiranya mengetahui sebab biasanya masyarakat tidak melibatkan tokoh ini namun apabila terjadi perselisihan tokoh masyarakat formal ini dimintai bantuannya.
- masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi gadai tanah pertanian yaitu pemberi gadai dan penerima gadai.

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode sebagai berikut :

- Observasi

yaitu untuk memperoleh data-data yang obyektif dan valid, maka penyusun mengadakan penelitian secara langsung ke lokasi obyek penelitian.

✓ - Komperatif

yaitu membandingkan pelaksanaan gadai tanah pertanian yang ada di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh sesudah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 dengan hukum Islam sehingga akhirnya dapat dirumuskan sebagai kesimpulan.